

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hukum adat adalah aturan kebiasaan manusia dalam hidup bermasyarakat. Sejak manusia itu diturunkan tuhan kemuka bumi, maka ia memulai hidupnya berkeluarga, kemudian bermasyarakat dan kemudian bernegara. Dilihat dari perkembangan hidup manusia terjadinya hukum itu dimulai dari pribadi manusia yang diberitukan akan pikiran dan perilaku. Perilaku yang terus menerus dilakukan perorangan menimbulkan “*kebiasaan pribadi*”. Kemudian apabila seluruh anggota masyarakat melakukan kebiasaan tadi, maka lambat laun kebiasaan itu menjadi “*adat*” dari masyarakat itu. Jadi adat adalah kebiasaan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat lambat laun menjadikan adat itu sebagai adat yang seharusnya berlaku disemua anggota masyarakat, sehingga menjadi hukum “*adat*”.¹

Adat cerminan dari kepribadian seseorang, setiap orang didunia memiliki adat atau kebiasaan sendiri-sendiri tidak sama antara yang satu dengan yang lainnya. Ketidaksamaan itu yang merupakan unsur terpenting yang memberikan identitas terhadap seseorang.

Dari perspektif ilmu hukum dijelaskan bahwa hukum yang baik adalah hukum yang diciptakan berdasarkan hukum yang baik adalah hukum hidup di masyarakat (*living law*.) Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Von

¹H.hilmanHadikusuma, “*PengantarIlmuHukumAdat Indonesia*”, Bandar lampung, mandarmaju, 2003, hlm. 1.

Savigny dengan mazhab sejarahnya, bahwa hukum merupakan fenomena historis, sehingga keberadaan setiap hukum adalah berbeda, bergantung kepada tempat dan waktu berlakunya hukum, serta hukum harus dipandang sebagai penjelmaan dari jiwa atau rohani suatu bangsa. Mazhab ini diperkuat oleh mazhab sociological jurisprudence yang menekankan tentang pentingnya *living law*. Maka dalam hal ini hukum adat yang terdapat di Indonesia merupakan pengaruh pandangan mazhab ini yang dilanjutkan para ahli-ahli Belanda yang mengemukakan tentang teori-teori hukum adat seperti halnya Van Vollenhoven, Ter Haar, Holleman dan lainnya.²

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, menyatakan keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya. Kesatuan masyarakat hukum adat (KMHA) memiliki posisi konstitusional dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara yuridis-normatif, KMHA telah diakui kewenangan dan hak tradisionalnya dalam konstitusi sebagaimana tegas disebutkan dalam pasal 18 B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

Ada dua hal terkait KMHA yaitu selain diakui, juga dihormati. Dua hal ini menegaskan bahwa KMHA mempunyai hak hidup yang sederajat dan sama pentingnya dengan kesatuan pemerintahan lain, seperti kabupaten dan kota. Pengakuan yang disebutkan, tegas juga dituangkan dalam pasal 28 1 ayat (2) UUD NRI tahun 1945. Dalam konteks ini, KMHA berhak dalam menjaga eksestensi KMHA dan kewenangan aslinya. Eksistensi dan kewenangannya

²Hayatul Ismi, "Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional", VOL. 3 NO 1, hlm.2

tersebut merupakan hak untuk mempertahankan identitas tradisional dan hak masyarakat tradisional.³

Masing-masing adat, bahasa, suku, dan agama tersebut memiliki sistem nilai dan pengetahuan yang tumbuh ratusan atau ribuan tahun yang lalu. Negara kita diatur dan dikendalikan dari generasi ke generasi oleh ratusan sistem kepercayaan dan ribuan hak adat yang diatur oleh agama. Indonesia adalah negara dengan ratusan bahkan ribuan bangsa yang berdaulat, merdeka, dan bermartabat, dengan sejarahnya masing-masing. Ribuan hukum adat ini merupakan hasil dari berbagai suku bangsa di berbagai daerah di Indonesia.

Indonesia adalah negara maritim yang dihubungkan oleh lautan luas. Selain ribuan hak ulayat, konsekuensi dari bangsa bahari ini juga menjadi tantangan besar bagi kita untuk tetap berkomitmen pada bangsa dan kehidupan kita sebagai bangsa. Akibat dari keragaman hukum adat dan hukum maritim dinegara kita adalah puluhan bahasa suku yang berbeda, hilangnya hukum adat, ambiguitas berbagai identitas budaya dari masyarakat, dan tradisional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang lebih mengkhawatirkan adalah masih adanya pengambilalihan dan perampasan tanah adat, perairan adat, wilayah adat, dan “sumber daya alam” lainnya secara sepihak yang dititipkan nenek moyang mereka kepada masyarakat adat.

Sejak berdirinya negara ini, sudah menjadi misi untuk melestarikan dan memelihara budaya, nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat sebagai bagian

³Amrina Rosyada, Esmi Warassih, Ratna Herawati, *”Perlindungan Konstitusional Terhadap Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Mewujudkan Keadilan Sosial”*, Vol. 2 No.1, Maret 2018, hlm.2

integral dari negara Indonesia. Sebagaimana disebutkan di atas, misi ini tertuang dalam Pasal 18B (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan: “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”⁴

Hukum adat merupakan hukum yang bersumber pada *ugeran-ugeran* atau norma-norma kehidupan sehari-hari yang timbul sebagai pernyataan kebudayaan orang Indonesia asli dalam hal ini sebagai pernyataan rasa keadilan dalam hubungan pamrih, sehingga jelas disini bahwa hukum adat diwilayah Kesatuan Republik Indonesia secara turun menurun berdasarkan *value consciousness* mereka yang termanifestasi dalam kebiasaan hidup sehari-hari dengan menggunakan ukuran nalar dan rasa keadilan mereka. Dengan demikian jika kembali pada pemikiran Von Savigny bahwa hukum adalah cerminan jiwa rakyat, maka hukum adatlah yang merupan jiwa bangsa Indonesia.

Masyarakat hukum adat merupakan kumpulan masyarakat dalam satu wilayah adat yang bersifat otonom, dimana mereka mengatur sistem kehidupannya secara mandiri (antara lain: Hukum, Politik, Ekonomi dan sebagainya) dan juga bersifat otonom yaitu suatu kesatuan masyarakat adat yang lahir dibentuk oleh masyarakat itu sendiri, bukan dibentuk oleh kekuatan lain, misal kesatuan desa dengan lembaga ketahanan masyarakat desanya. Salah satu contoh hukum adatnya, yaitu :

⁴*Ibid.*, hlm.3

- a. Hitung Kalender oleh Masyarakat Jawa digunakan untuk mengatur tanggal pernikahan, mengatur tanggal hajatan besar, dan mengatur waktu yang baik untuk pindah rumah.
- b. Awig-awig di Desa Pakraman, Bali mencakup beberapa hal seperti Mengaksama (minta maaf), Dedosan (denda uang), Kerampang (penyitaan harta benda), Kasepekang (tidak diajak bicara) dalam waktu tertentu, Kaselong (diusir dari desanya), Upacara prayascita (upacara bersih desa).
- c. Hukum Adat Dayak Kalis, Kalimantan ada empat jenis hukum adat masyarakat Dayak Kalis diantaranya, hukum adat saut, hukum adat satanga` baar (setengah pati nyawa), hukum adat pati nyawa atau Raga nyawa atau baar, hukum adat kampung.

Kehidupan komunitas masyarakat adat kini tidak sepenuhnya bersifat otonom dan terlepas dari proses integrasi kedalam kesatuan organisasi kehidupan negara bangsa yang berskala besar dan berformat nasional. Sehingga rumusan masyarakat adat yang dibuat pada masa sebelum kemerdekaan cenderung bersifat kaku dalam kondisi masyarakat adat yang statis tanpa tekanan perubahan, sedangkan rumusan tentang masyarakat adat yang dibuat setelah kemerdekaan lebih bersifat dinamis melihat kenyataan masyarakat adat saat ini dalam tekanan perubahan.⁵Negara perlu mengelola kemajuan masyarakat agar menjadi potensi dalam pembangunan, bukan menjadi penyebab konflik. Fakta tentang terjadinya

⁵Besse Sugiswati,"*Perlindungan Hukum Terhadap Eksistensi Masyarakat Adat Di Indonesia*", Vol. XVII No. 1, Januari 2012, hlm. 32

konflik disebabkan oleh kurang profesionalnya pemerintah dalam menata norma hukum sehingga menyebabkan terjadinya konflik dalam pengelolaan sumberdaya alam yang menjadi di beberapa kawasan di Indonesia.

Selain konflik normatif antara hukum adat dengan hukum negara, juga mengenai penguasaan, pemanfaatan dan distribusi sumber alam yang menjadi pendukung kehidupan manusia, ekspansi, batas wilayah kehidupan suatu kelompok, kegiatan ekonomi masyarakat dan kepadatan penduduk. Oleh sebab itu hendaknya pemerintah merespon dan mengakomodasi prinsip-prinsip hukum lokal kedalam tatanan hukum nasional.⁶Berdasarkan uraian tersebut penulis melakukan penelitian ini, guna mengkaji lebih jauh terkait perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat hukum adat kaitannya dengan keberlakuan banyaknya peraturan perundang-undangan yang ada dan mengatur persoalan yang sama. Sehingga penulis mengangkat judul **“PERLINDUNGAN HUKUM MASYARAKAT ADAT SEBAGAI BENTUK JAMINAN KEPASTIAN HUKUM DI INDONESIA”**

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas dapat di kemukakan beberapa rumusan masalah yaitu :

⁶Hayatul Ismi, “Pengakuan Dan Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Adat Atas Tanah Ulayat Dalam Upaya Pembaharuan Hukum Nasional”, VOL. 3 NO 1, hlm.3

1. Bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat yang dinilai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kedaulatan melalui Undang-Undang Dasar 1945?
2. Bagaimana bentuk perlindungan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk kedudukan masyarakat hukum adat yang dinilai tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip negara kedaulatan melalui UUD 1945.
2. Untuk mengetahui bentuk perlindungan masyarakat hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

1.4.1. Kegunaan Teoritis

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan khususnya untuk dunia hukum dengan adanya data-data yang menunjukkan bagaimana proses dan perlindungan hukum masyarakat adat sebagai bentuk jaminan kepastian hukum di Indonesia.

- b. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap perkembangan landasan teori hukum pada umumnya dan memberikan sumbangan pemikiran agar penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum masyarakat adat sebagai bentuk jaminan kepastian hukum di Indonesia.

1.4.2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan tentang perlindungan hukum bagi perlindungan hukum masyarakat adat sebagai bentuk jaminan kepastian hukum di Indonesia.
- b. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan informasi kepada masyarakat tentang perlindungan hukum masyarakat adat sebagai bentuk jaminan kepastian hukum di Indonesia.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk melakukan penelitian ini, penulis telah menelusuri berbagai penelitian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh orang lain yang mengarah pada penelitian yang hampir sama dengan penelitian yang dilakukan. Adapun judul-judulnya sebagai berikut:

Tabel 1.1 : Tabel Penelitian

No.	Nama/instansi	Judul	Rumusan masalah	Kesimpulan
1	Dr. Herlambang P	Perlindungan Hukum	- bagaimana politik	UUD diperlukan suatu pengaturan yang

	Wiratraman, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Nasional, Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI	Terhadap Masyarakat Hukum Adat	hukum nasional terkait perlindungan hukum masyarakat hukum adat dalam UUD 1945 - sejauh mana dapat perlindungan hukum masyarakat hukum adat dalam rangka politik hukum nasional.	terintegritas mengenai keberadaan dan hak masyarakat hukum adat. Ketidakjelasan atau ketidak konsistenan itu melahirkan pelemahan atau bahkan penyingkiran hak-hak masyarakat adat.
2	Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Badan Pembina an Hukum Nasiona l Kementrian Hukum dan Ha k Asasi Manusia R.I. 2015	Mekanisme Pen gakuan Masyarakat Hukum Adat	- bagaimana mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat dalam peraturan perundang- undangan - bagaimana implementasi	Pengakuan masyarakat hukum adat diatur dalam pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormat kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak- hak tradisionalnya

			mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat di Indonesia.	njangmasihhidupdans esuaidenganperkemba nganmasyarakatdanpr insip Negara kesatuanrepublik Indonesia, yang diaturdalamundang- undang”. Kemudianketentuanpa sal 18 B ayat (2) UUD 1945 diperkuatdenganketen tuanpasal 18 B ayat (3)bahwaidentitasbud ayadarimasyarakattra disional dihormatiselar asdenganperkembang anzamandanperadaba n.
--	--	--	---	--

Sumber : Analisa penulis

Perbedaan dari kedua penelitian diatas dengan penelitian ini adalah yang pertama oleh Dr. Herlambang P Wiratraman, Pusat Penelitian Dan Pengembangan Sistem Nasional, Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI tentang Perlindungan Hukum Terhadap Masyarakat Hukum Adat membahas tentang perlindungan hukum masyarakat adat. Kedua oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. 2015 tentang Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat implementasi mekanisme pengakuan masyarakat hukum adat.

1.6 Metode Penelitian

Suatu karya tulis ilmiah membutuhkan metode penelitian yang baik dan benar agar data yang diperoleh sesuai dengan yang ditulis, keberhasilan penulis tergantung dari metode penelitiannya itu sendiri. Sehingga metode penelitian merupakan cara kerja atau tata kerja untuk memahami objek sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan, maka dari itu dalam penulisan ini penulis menggunakan metode penulisan sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Berdasarkan judul yang diambil oleh peneliti maka jenis penelitian menggunakan penelitian normatif yaitu: penelitian yang membahas doktrin-doktrin hukum atau asas-asas dalam ilmu hukum.⁷ Karena penelitian normatif merupakan penelitian yang mengkaji bahas kepustakaan yang lebih memfokuskan pada buku, jurnal, skripsi, thesis maupun disertasi, maka dari itu penulis menggunakan jenis metode penelitian hukum normatif dikarenakan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari segi normatif maupun pendekatan perundang-undangan atau aturan tertulis lainnya

1.6.2. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumuan masalah dan tujuan penelitian maka penelitian ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. “pendekatan undang – undang ini membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian

⁷H. Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2016, hlm.24.

antara undang – uandang dan unddang- undang lainnya atau antara undang – undang dasar atau antara regulasi dengan undang – undang “.⁸ Jadi dalam pendekatan ini memfokuskan pada undang – undang peraturan – peraturan atau regulasi yang berhubungan dengan permasalahan isu hukum yang ada.

1.6.3. Bahan Hukum

a Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer atau bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
3. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua.

b Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder sifatnya mendukung dan menunjang bahan hukum utama untuk memperkuat, mempertegas serta memperluas jangkauan penelitian agar semakin valid dan fokus pembahasannya mencakup bagian-bagian tertentu yang belum tersentuh. Bahan hukum sekunder yang menjadi rujukan yakni berupa referensi buku, jurnal, internet, dan lain-lain.

c Bahan Hukum Tersier

Selanjutnya bahan hukum tersier sejatinya berfungsi mengetengahkan arah penjelasan agar lebih luas dan mempertegas substansi bahan hukum primer dan sekunder sehingga dapat lebih mudah dipahami dan dimengerti.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016, hlm. 133

1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Penelitian ini memfokuskan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat normatif. Artinya, bahan tersebut merupakan hasil dari beberapa aturan yang dikumpulkan menjadi suatu referensi. Pengumpulan bahan hukum primer dan hukum sekunder maupun hukum tersier dikumpulkan berdasarkan topik permasalahan yang dirumuskan atau disusun secara runtut maupun sistematis dan di klasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komprehensif.

1.6.5. Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini lebih lanjut meninjau dari bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan terkumpul tersebut dianalisis untuk mendapatkan sebuah konklusi untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menemukan makna, signifikansi, dan relevansi yang sesuai dengan penelitian.